



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 0231/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 1 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Pungguk Meranti pada tanggal 30 Juni 2012 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai

hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0231/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/39/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Juni 2012;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Meranti selama lebih kurang 2 hari, kemudian Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah yaitu beberapa hari di rumah orang tua Tergugat di Kepahiang, lalu beberapa hari kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Meranti, hal ini dijalani selama lebih kurang 3 minggu;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 20 Juli 2012 Tergugat mengatakan ingin pergi bekerja sebagai buruh bangunan ke Muara Langkap, dan Tergugat berjanji akan pulang seminggu setelah lebaran yaitu pada bulan Agustus, maka Penggugat mengizinkan, tetapi sebelum bulan Agustus, Tergugat sudah kembali lagi pada tanggal 24 Juli 2012, ternyata Tergugat pulang untuk mengambil seluruh pakaian Tergugat;
- 6 Bahwa, sejak kepergian Tergugat pada tanggal 24 Juli 2012 Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya;



- 7 Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menjemput Tergugat untuk kembali rukun pada Penggugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, Penggugat sebagai ibu rumah tangga tidak memiliki penghasilan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih bergantung dengan orang tua Penggugat, sedangkan orang tua Penggugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung 2 (dua) orang anak sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Pungguk Meranti Nomor 460/60/PM/04/2013 tertanggal 30 April 2013;
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh

hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0231/Pdt.G/2013/PA Crp.



orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 6 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 dan tidak hadirnya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa atas perlakuan Tergugat, Penggugat sangat teraniaya dan tidak ridha;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara secara cuma – cuma (prodeo), maka majelis hakim memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan prodeo tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 231/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara cuma-cuma;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;



A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/39/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Juni 2012, yang telah dinazegelen Pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

B. Bukti saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orang tua Tergugat di Kepahiang kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Meranti kemudian berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya berjalan 1 minggu setelah itu Tergugat pergi dengan alasan untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwasetelah lebih kurang 3 bulan Tergugat pergi saksi bersama dengan Penggugat dan orang tuanya menyusul Tergugat bermaksud ingin menjemput Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat tetapi Tergugat mengatakan tidak

hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0231/Pdt.G/2013/PA Crp.



mau lagi rukun dengan Penggugat dan hari ini juga Tergugat menceraikan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa semenjak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula
- meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak lagi mengupayakan damai karena Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi rukun-rukun saja, akan tetapi lebih kurang 2 bulan orang tua Penggugat bersama Penggugat menemui saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sering pulang ke Kepahiang dan sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama



dan mohon bantuan saksi untuk menemui Tergugat, maka saksi coba menemui Tergugat tetapi hanya bertemu dengan ibu Tergugat dan untuk ketiga kalinya saksi pergi lagi bermaksud menemui Tergugat tetapi hanya bertemu dengan ayah Tergugat dan ayah Tergugat mengatakan supaya Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dan biayanya akan dibantu tetapi kenyataannya pihak Tergugat tidak memberi biaya sedikitpun, maka Penggugat mengajukan perkara ini dengan secara prodeo;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak lagi mengupayakan damai karena Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak sabar dan tidak ridha lagi dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0231/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama sudah lebih kurang 9 bulan yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat teranaya dan tidak ridha;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti P Majelis menilai alat bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 9 bulan yang lalu tanpa nafkah, Majelis Hakim menilai saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil telah sesuai dengan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat teraniaya dan tidak ridha;
- Bahwa pihak keluarga tidak lagi mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat teraniaya dan menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam



surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 14 Mei 2013 permohonan Penggugat berperkara secara prodeo dikabulkan dan Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0231/Pdt.G/2013/PA Crp.



- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Dra. Yurni sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, SH dan Djurna'aini, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Abd. Samad A. Azis, SH

Djurna'aini, SH

Ketua Majelis,

Dra. Yurni

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Curup,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

A.Aman A. Yamin, SH.